

Bawaslu Singkawang ingatkan partai politik tidak kampanye diluar jadwal



Sumber Gambar://Kalbar.antarane.ws.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Bawaslu Kota Singkawang mengeluarkan surat imbauan pencegahan pelanggaran kampanye diluar jadwal secara tertulis kepada pimpinan partai politik peserta pemilu di Singkawang dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Imbauan pencegahan pelanggaran kampanye di luar jadwal ini merupakan turunan dari imbauan pencegahan tertulis Bawaslu RI kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat pusat," kata Ketua Bawaslu Singkawang, Hendro Susanto, Kamis.

Isi imbauan pencegahan potensi pelanggaran kampanye di luar jadwal diantaranya adalah memperhatikan penetapan daftar calon tetap (dct) pada tanggal 3 November 2023, maka terhitung mulai tanggal 4-27 November 2023 seluruh Peserta Pemilu diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik serta tidak melakukan kampanye di luar jadwal.

Kemudian jika peserta pemilu akan memasang alat peraga sosialisasi (aps) supaya memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan wajib memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar aps dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti kalimat coblos nomor urut, menampilkan simbol/gambar paku dan/atau materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih.

Selanjutnya peserta pemilu diminta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum dimulainya jadwal tahapan

kampanye pemilu dalam bentuk yaitu pertemuan warga, penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pemasangan alat peraga kampanye (apk) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul, media sosial; dan/atau aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

Terkait dengan imbauan ini, bawaslu juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah penertiban apabila mendapati ada peserta pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 dan juga melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di wilayahnya tentang Ketertiban Umum.

"Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa tahapan kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung pada tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 atau selama 75 hari," katanya.

Pada tahapan ini para peserta pemilu dapat melakukan Pemasangan apk dan penyebaran bahan kampanye serta mengungkapkan unsur citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/555813/bawaslu-singkawang-ingatkan-partai-politik-tidak-kampanye-diluar-jadwal>
2. [Bawaslu Singkawang Imbau Peserta Pemilu Tidak Kampanye Sebelum 28 November 2023 - Tribunpontianak.co.id \(tribunnews.com\)](https://tribunpontianak.co.id/tribunnews.com)
3. [Cegah Kampanye Diluar Jadwal, Bawaslu Kalbar dan Singkawang Beri Imbauan - SUARAKALBAR.CO.ID](https://suarakalbar.co.id)

Catatan Berita :

A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

3. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

4. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

6. Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

7. Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa:

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

8. Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:

Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.

9. Pasal 26, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- 1) pertemuan terbatas;*
- 2) pertemuan tatap muka;*
- 3) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- 4) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
- 5) Media Sosial;*
- 6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
- 7) rapat umum;*
- 8) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
- 9) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Ayat (2), Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

c. Ayat (3), Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

10. Pasal 46, menyatakan bahwa:

- a. *Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.*
- b. *Ayat (2), Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) lapangan;
 - 2) stadion;
 - 3) alun-alun; atau
 - 4) tempat terbuka lainnya.*
- c. *Ayat (3), Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- d. *Ayat (4), Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.*

11. Pasal 49, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).*
- b. *Ayat (2), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.*
- c. *Ayat (3), Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan:
 - 1) Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
- d. *Ayat (4), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada:
 - 1) pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;
 - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*